



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 865 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KOLESE KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa Anggota PPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 862 Tahun 2024 tentang Pemberhentian INDAR SWINING sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024,

perlu ditetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 522 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pasi Kolaga Kabupaten Muna Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 862 Tahun 2024 tentang Pemberhentian INDAR SWINING sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 333/PP.04.2.-BA/7403/2024 tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOLESE KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kolese Kecamatan Pasi Kolaga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024:

NO.	DESA	YANG DIGANTI	L/P	YANG MENGGANTI	L/P
		NAMA		NAMA	
1	2	3	4	5	6
1	KOLESE	INDAR SWINING	P	ASMINA MILI	P

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pasi Kolaga Kabupaten Muna Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna. Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 8 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS